



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor 27 A Tahun 2005

TENTANG

LOKASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASAR RAMADHAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kota Tasikmalaya yang nyaman, tertib dan teratur, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan dan jasa ;
- b. bahwa kegiatan pasar Ramadhan merupakan satu momentum yang sangat strategis dalam rangka menciptakan peluang usaha terutama bagi pelaku usaha kecil, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan lokasi penyelenggaraan kegiatan pasar Ramadhan yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LOKASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASAR RAMADHAN
DI KOTA TASIKMALAYA

Pasal 1

Pasar Ramadhan adalah tempat dimana terjadi transaksi jual beli baik di bidang perdagangan maupun jasa yang diselenggarakan setiap tahun selama bulan Ramadhan.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pasar Ramadhan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya

(2) Penyelenggaraan pasar Ramadhan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan promosi perdagangan dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur tahun 2012;
- b. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi pengusaha kecil;
- c. Menyediakan sarana berbelanja dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- d. Memperluas lapangan kerja.

Pasal 3

Lokasi penyelenggaraan kegiatan pasar Ramadhan dilaksanakan di lapangan Dadaha Kota Tasikmalaya.

Pasal 4

Dalam rangka menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, maka penggunaan lokasi pasar Ramadhan diprioritaskan bagi para pengusaha kecil.

Pasal 5

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pasar Ramadhan, maka kepada penyelenggara, pedagang dan pengunjung wajib mematuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka setiap orang atau badan tidak diperbolehkan menyelenggarakan segala bentuk pasar Ramadhan atau yang dipersamakan dengan itu pada lokasi-lokasi selain yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 September 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR